



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
KEWIRAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dibutuhkan peran pemerintah daerah melalui strategi dan program kewirausahaan;
- b. bahwa pelaksanaan kebijakan kewirausahaan mempunyai peran yang strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah, mempererat solidaritas sosial dan membuka kesempatan tenaga kerja baru;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan kewirausahaan secara terpadu dan komprehensif, perlu dibentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWIRAUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan.

6. Wirausaha adalah setiap orang yang merupakan pelaku usaha yang memiliki sikap perilaku dan kemampuan kreatif inovatif dalam mencari peluang serta menjadikannya sebagai usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan mengelola resiko dan hasil untuk diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.
7. Wirausaha Pemula adalah warga masyarakat Kota Mataram yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.
8. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
9. Gerakan Kewirausahaan Daerah adalah keseluruhan program dan kegiatan Kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian berusaha.
10. Inkubator Wirausaha adalah suatu Lembaga yang melakukan proses inkubasi terhadap inkubasi.
11. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha.
12. Organisasi Kewirausahaan adalah lembaga atau sekelompok masyarakat bersifat nirlaba yang berorientasi pada penumbuhkembangan Kewirausahaan Daerah.
13. Sistem Informasi Kewirausahaan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan nasional.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kebersamaan;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. kesejahteraan;
- e. kemandirian;
- f. keseimbangan;
- g. kesatuan ekonomi;
- h. kreativitas;
- i. inovasi;
- j. pemberdayaan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Kewirausahaan tujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan semangat Kewirausahaan dan menciptakan Wirausaha muda yang kreatif, inovatif dan berwawasan lingkungan dalam rangka membangun perekonomian Daerah;

- b. mengembangkan Kewirausahaan yang efisien sehingga mendorong daya saing produk Daerah;
- c. memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi Wirausaha dan produk yang dihasilkan agar berkelanjutan dan berdaya saing;
- d. meningkatkan kapasitas usaha para pelaku Wirausaha di Daerah; dan
- e. mendorong pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengembangan Kewirausahaan.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Kewirausahaan di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan Kewirausahaan;
  - b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan Kewirausahaan;
  - c. melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi Kewirausahaan;
  - d. melakukan fasilitasi penumbuhkembangan Kewirausahaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
  - e. melakukan pengelolaan Kewirausahaan dengan sistem zonasi berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah;
  - f. membentuk etalase dan galeri Wirausaha berbasis potensi produk Kewirausahaan;
  - g. membentuk pusat konsultasi Wirausaha, serta pusat data dan informasi Kewirausahaan;
  - h. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan Kewirausahaan;
  - i. memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk dan profesi Wirausaha; dan
  - j. memfasilitasi pelatihan dan pemagangan Wirausaha melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja.

### Pasal 5

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan instansi/lembaga terkait;
  - b. menentukan prioritas pemberian insentif; dan
  - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan.

BAB III  
RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Kewirausahaan.
- (2) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat kebijakan, strategi, program, tolok ukur dan pengawasan penyelenggaraan Kewirausahaan, serta pemangku kepentingan dan potensi Kewirausahaan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil.
- (4) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada Rencana Induk Kewirausahaan Provinsi dan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional.
- (5) Dalam menyusun Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah.
- (6) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah memuat prioritas penumbuhkembangan terhadap Wirausaha Pemula.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kewirausahaan Daerah, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
GUGUS TUGAS KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah beranggotakan dari Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan unsur lainnya yang terkait.
- (4) Anggota Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 9

Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan lintas sektoral dan strategi umum Kewirausahaan;
- b. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Daerah;
- c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait Kepariwisata;
- d. membahas dan memberikan solusi atas permasalahan strategis yang timbul dalam Kewirausahaan, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong pembangunan sumber daya Wirausaha, melalui:

- a. penciptaan inovasi;
- b. gerakan Kewirausahaan Daerah; dan
- c. inkubator Wirausaha.

#### Bagian Kedua

##### Penciptaan Inovasi

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya inovasi untuk mendukung program Kewirausahaan melalui sistem inovasi Daerah.
- (2) Dalam rangka mendorong terciptanya inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengidentifikasi sektor usaha unggulan di Daerah serta memfasilitasi Wirausaha yang berdaya saing dan mampu meningkatkan perekonomian Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Gerakan Kewirausahaan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Kewirausahaan Daerah.
- (2) Gerakan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pengutamaan pemanfaatan produk lokal;
  - b. pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan;
  - c. pengembangan Kewirausahaan;
  - d. pembudayaan Kewirausahaan; dan
  - e. memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan berbasis digital.

### Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dan karakter antara lain:
  - a. kreatif dan inovatif;
  - b. disiplin, berani, pantang menyerah, dan kerja keras;
  - c. mandiri dan bertanggung jawab; dan
  - d. peduli pada sesama manusia dan lingkungan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memasukkan ke dalam kurikulum pada jenjang pendidikan menengah/pendidikan khusus, baik menjadi mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran yang sesuai.
- (3) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam kurikulum pendidikan meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal dan pengembangan diri pada jalur pendidikan formal dan non formal serta jenis pendidikan khusus lainnya yang fokus pada program Kewirausahaan.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat rencana pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan yang menjadi bagian dari rencana kerja tahunan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bidang:
  - a. penyiapan rencana bisnis;
  - b. pengambilan keputusan;
  - c. negosiasi;
  - d. pembuatan produk;
  - e. penentuan harga;
  - f. pemasaran secara luring dan daring;
  - g. sistem perdagangan berbasis elektronik;
  - h. manajemen keuangan dan organisasi; dan/atau
  - i. manajemen sumber daya manusia.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan, dapat melibatkan praktisi Kewirausahaan, perguruan tinggi, dan pihak lainnya yang terkait dengan Kewirausahaan.

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pendampingan dan pembinaan melalui program konsultasi, pendidikan, pelatihan, kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan Wirausaha perluasan pasar, serta penyebaran informasi secara *luring* dan *daring*.

- (3) Dalam memberikan pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku usaha lainnya.
- (4) Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Keempat  
Inkubator Wirausaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan *Inkubator Wirausaha*.
- (2) *Inkubator Wirausaha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. menjadi penjamin permodalan dalam merintis dan pengembangan *Wisausaha*.
- (3) Sasaran pengembangan *Inkubator Wirausaha*, meliputi:
  - a. penumbuhan *Wirausaha* baru dan penguatan kapasitas *Wirausaha Pemula*;
  - b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - c. meningkatnya nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. peningkatan aksesibilitas *Wirausaha Pemula* untuk mengikuti program *inkubasi*;
  - e. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola *inkubator Wirausaha* untuk memperkuat kompetensi *inkubator Wirausaha*; dan
  - f. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inkubator Wirausaha*, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Kewirausahaan di Daerah
- (2) Pemberdayaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menumbuhkembangkan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek:

- a. informasi usaha;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. pembiayaan;
  - d. kemitraan;
  - e. sosialisasi, promosi, dan pemasaran;
  - f. perizinan;
  - g. hak kekayaan intelektual; dan
  - h. insentif.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan pemanfaatan potensi lokal agar menjadi produk unggulan Daerah dan unggulan nasional serta siap menjadi produk ekspor.

#### Pasal 18

Penumbuhkembangan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, ditujukan untuk:

- a. membuat dan memberikan kemudahan pemanfaatan data dan jaringan informasi usaha;
- b. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan dan pendanaan, penjaminan, sarana, dan teknologi; dan
- c. memberikan jaminan transparansi akses dana.

#### Pasal 19

Penumbuhkembangan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, mencakup pengadaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan penumbuhkembangan usaha.

#### Pasal 20

Penumbuhkembangan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, mencakup:

- a. bantuan Pemerintah Daerah bagi Wirausaha;
- b. perluasan sumber pembiayaan dengan memfasilitasi Wirausaha untuk mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pengelola dana bergulir dan/atau sumber pembiayaan lainnya;
- c. memperbanyak jaringan Lembaga pembiayaan yang dapat diakses oleh Wirausaha;
- d. pemberian kemudahan pembiayaan secara cepat, tepat dan murah;
- e. fasilitasi pemberian bantuan permodalan melalui dana tanggungjawab sosial perusahaan kepada Wirausaha; dan
- f. fasilitasi penyaluran permodalan melalui lembaga keagamaan berdasarkan sistem referensi.

## Pasal 21

- (1) Penumbuhkembangan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek kemitraan yang dilakukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk terjalinnya kerja sama antara Wirausaha dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha;
  - b. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen; dan
  - c. mencegah terjadinya monopoli usaha yang merugikan aktivitas usaha.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dapat menjalin kemitraan dengan Wirausaha.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendampingan;
  - b. permodalan;
  - c. pemasaran; dan
  - d. alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, sumber daya manusia, dan teknologi.

## Pasal 22

Penumbuhkembangan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek sosialisasi, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk:

- a. memberikan informasi mengenai produk usaha;
- b. meningkatkan pengenalan produk di dalam dan di luar negeri; dan
- c. membuka akses pasar.

## Pasal 23

Penumbuhkembangan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk memberikan dokumen dan bukti legalitas usaha kepada Wirausaha.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Wirausaha untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g.
- (2) Dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan terhadap kesadaran atas hak kekayaan intelektual kepada Wirausaha;

- b. memberikan dukungan dan memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap produk, jasa, desain, yang dihasilkan oleh Wirausaha.

## BAB VII SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Kewirausahaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Kewirausahaan provinsi dan nasional.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), digunakan untuk mendukung kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan Kewirausahaan di Daerah.
- (3) Sistem informasi Kewirausahaan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi tentang penyelenggaraan Kewirausahaan.
- (4) Data dan/atau informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai:
  - a. nama dan alamat Wirausaha;
  - b. jenis usaha;
  - c. omset usaha;
  - d. aset usaha; dan
  - e. jumlah tenaga kerja.
- (5) Dalam menyelenggarakan sistem informasi Kewirausahaan, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan informasi di bidang Kewirausahaan kepada pelaku usaha dan/atau lembaga lainnya.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan Kewirausahaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/kota; dan
  - c. BUMN/BUMD/pelaku usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
INSENTIF

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau badan, pelaku kegiatan usaha yang menjalin kemitraan dengan Wirausaha dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf h
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak/retribusi daerah;
  - b. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - c. pemberian bantuan modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kewirausahaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang usaha kecil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap Wirausaha.
- (4) Pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kewirausahaan, dilaporkan secara berkala kepada Walikota.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 29

- Pendanaan atas penyelenggaraan Kewirausahaan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram.  
pada tanggal 4 Mei 2023  
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 4 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



Hj. BAIQ EVI GANEVIA

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : NOMOR 09 TAHUN 2023.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEWIRAUSAHAAN

I. UMUM

Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja, diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Untuk mengoptimalkan fungsi Kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian di Daerah diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik.

Selain itu, pembangunan sumber daya manusia Kewirausahaan memiliki peranan yang strategis khususnya di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi di bidang keterampilan Kewirausahaan.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha sehingga pengaturan Kewirausahaan dilakukan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran Wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi Daerah yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi” adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas” adalah asas yang mendorong pembangunan kreatifitas Wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas inovasi” adalah asas yang mendorong munculnya Wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan Wirausaha.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1